

PEDOMAN KERJA SAMA - TIRTA ASASTA KOTA DEPOK

2021

PERWAL NO. 7, BD 2021/ NO. 7 THN 2021, 7 HLM

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ASASTA KOTA DEPOK.

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah, yang menyebutkan BUMD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, sehingga perlu pengaturan mengenai Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 15/1999; UU 23/2014 jo. UU 9/2015; PP 122/2015; PP 54/2017; Permendagri 118/2018; Perda Kota Depok 10/2011.

- Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Ruang Lingkup Kerja Sama; Prinsip Kerja Sama; Bentuk Kerja Sama; Syarat Kerja Sama; Perjanjian Kerja Sama; Pengakhiran Kerja Sama.

Catatan : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 3 Februari 2021, diundangkan pada tanggal 3 Februari 2021.

- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 7.